



GUBERNUR JAMBI
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 003/KEP.GUB/SOSDUKCAPIL-5/2021
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BERUPA UANG
KEPADA MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA
TAHUN 2021

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi, dipandang perlu menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi Berupa Uang Kepada Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi Berupa Uang Kepada Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama Tahun 2021, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bantuan Sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2021

GUBERNUR JAMBI



H. AL HARIS

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Inspektur Daerah Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR /KEP.GUB/SOSDUKCAPIL-5/2021
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN
BESARAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI BERUPA UANG KEPADA
MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK USAHA
BERSAMA TAHUN 2021

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI
JAMBI BERUPA UANG KEPADA MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK USAHA
BERSAMA TAHUN 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	NAMA KELOMPOK USAHA BERSAMA	ALAMAT	JUMLAH UANG BANTUAN SOSIAL
1.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	BELANJA BANTUAN SOSIAL UANG YANG DIRENCANAKAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT	1. RESTU BUNDA	Desa Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Kerupuk Udang)	Rp20.000.000,-
			2. HARAPAN MAJU	Desa Pulau Aro Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, (Bantuan Usaha Hand Traktor Petani Sawah)	Rp20.000.000,-
			3. MELATI	Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, (Budidaya Ikan / Keramba Ikan)	Rp20.000.000,-

GUBERNUR JAMBI

H. AL HARIS